

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Harta Bersama Berdasarkan Yurisprudensi Hukum di Indonesia

Permasalahan mengenai perkara royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama muncul dalam bentuk yang begitu rumit dan tidak mudah untuk diputuskan karena perkara ini terjadi pertama kalinya di Indonesia. Permasalahan royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama tersebut terdapat tiga kencenderungan penting mengenai kontroversi terkait putusan hukum tentang royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama muncul dalam tiga bentuk utama. Pertama, ada perdebatan mengenai cara pembagian royalti. Kedua, ada isu tentang status hak cipta itu sendiri. Ketiga, ada mengenai pembagian aset atau harta benda lainnya. Jadi, kontroversi ini mencakup pembagian royalti, status hak cipta, dan pembagian aset atau harta benda lainnya.

Permasalahan hukum tentang pembagian hak cipta lagu sebagai harta bersama memicu banyak perdebatan di kalangan ahli hukum dan praktisi. Yang menjadi salah satu isu utama adalah bagaimana royalti dibagi, terutama proporsi dan mekanismenya setelah perceraian. Menetapkan royalti sebagai harta bersama membuat sulit untuk menentukan jumlah dan waktu pembagiannya, karena royalti terus menghasilkan pendapatan.⁶³

⁶³ J. Suherman, A., & Satrio, "Problematika Pembagian Royalti Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Perkawinan", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 10 No. 2, 2019, hlm. 132.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian terdapat perdebatan tentang apakah hak cipta tetap milik pencipta atau bisa dibagi sebagai harta bersama. Karakteristik hak cipta sebagai hak eksklusif milik pencipta bisa bertentangan dengan konsep harta bersama dalam perkawinan.⁶⁴ Pembagian aset terkait hak cipta lagu juga menimbulkan masalah, terutama dalam menentukan nilai ekonomis dan cara pembagiannya. Menilai dan membagi aset tidak berwujud seperti hak cipta lagu memerlukan pendekatan khusus yang belum sepenuhnya ada dalam sistem hukum saat ini.⁶⁵

Permasalahan tentang royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama muncul karena beberapa faktor rumit. Pertama, ada ketidaksesuaian antara hak cipta yang bersifat eksklusif dan prinsip harta bersama dalam perkawinan. Terdapat konflik mendasar antara hak cipta yang bersifat pribadi dan konsep harta bersama yang komunal, yang belum sepenuhnya diatur dalam hukum perkawinan Indonesia.⁶⁶

Selain itu, ada ketidakpastian hukum tentang periode dan jumlah royalti yang termasuk dalam harta bersama. Tidak adanya aturan khusus tentang pembagian royalti saat perceraian menciptakan ruang untuk interpretasi yang bisa menyebabkan ketidakadilan serta sulit untuk menilai nilai ekonomi hak cipta lagu. Kompleksitas dalam menentukan nilai ekonomi hak cipta lagu, terutama untuk pendapatan masa depan, adalah tantangan

⁶⁴ D. Nugroho, B., Widodo, S., & Hartono, “Dilema Yuridis Hak Cipta Sebagai Harta Bersama: Analisis Putusan Pengadilan Terkini”, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 2, 2021, hlm. 210.

⁶⁵ H. Wicaksono, R., & Prasetyo, “Tantangan Pembagian Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perkara Perceraian”, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 73.

⁶⁶ E. Wijaya, A., & Sulistyowati, “Dilema Yuridis Hak Cipta Sebagai Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 317.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pembagian harta bersama. Faktor-faktor ini secara bersama-sama menyebabkan kontroversi dalam putusan hukum tentang royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama.⁶⁷

Berdasarkan data, permasalahan hukum tentang royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama adalah masalah kompleks yang melibatkan banyak aspek hukum dan praktis. Perdebatan utama terpusat pada tiga area: pembagian royalti, status hak cipta, dan pembagian aset. Masalah ini muncul karena beberapa faktor, seperti ketidaksesuaian antara hak cipta yang bersifat pribadi dan prinsip harta bersama, ketidakpastian hukum dalam menentukan periode dan jumlah royalti yang termasuk harta bersama, serta kesulitan dalam menilai berapa ekonomi hak cipta lagu tersebut.

Kontroversi terhadap putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang begitu rumit. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Ekonomi

hak asuh anak dengan hak royalti itu berbeda. Bisa untuk royalti hak cipta yang diperoleh atau diciptakan selama perkawinan, tetapi hak cipta nya tetap miliknya Virgoun, Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, setiap harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

⁶⁷ F. Pratama, D., & Hidayat, "Tantangan Valuasi Ekonomi Hak Cipta dalam Konteks Pembagian Harta Bersama", Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 12 No. 3, 2021, hlm. 52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Labelisasi

Persepsi orang tentang keadilan dalam pembagian harta itu memang beda-beda. Banyak yang punya pandangan sendiri tentang apa yang adil dan benar. perbedaan ini kan sering tu bikin kontroversi, apalagi kalau putusan pengadilan soal pembagian harta dalam pernikahan atau kemitraan nggak sesuai dengan harapan atau norma yang diyakini masyarakat.

3. Regulasi

Meskipun prinsip utama tentang harta bersama dalam konteks hak cipta itu diakui, penyelesaian sengketa terkait hak cipta seharusnya lebih dahulu ditangani oleh Pengadilan Niaga sebelum diajukan ke pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan Pengadilan Niaga lebih berkompeten dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hak cipta, sehingga dapat memberikan keputusan yang lebih tepat dan adil mengenai hak-hak tersebut.

4. Royalti

Royalti ini adalah hasil dari karya seni, seperti lagu-lagu, bisa berubah-ubah nilainya, tergantung seberapa populer lagunya dan seberapa sering diputar. Jadi, menentukan berapa nilai yang adil dan bagaimana membaginya tidaklah mudah. Ini membuat pembagian harta bersama jadi lebih rumit, karena biasanya kita membagi aset yang lebih mudah dinilai, seperti rumah atau uang tunai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari faktor-faktor tersebut juga dapat dilihat tiga kencenderungan yang jelas mempengaruhi munculnya kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama. Pertama, faktor ekonomi merupakan faktor yang tidak sedikit mempengaruhi munculnya kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama. Kedua, faktor regulasi merupakan faktor yang tidak sedikit mempengaruhi munculnya kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama. Ketiga, faktor royalti merupakan faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama. Dari ketiga faktor tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama tidak sedikit dipengaruhi oleh faktor ekonomi, regulasi, dan royalti.

Para ahli hukum menggaris bawahi adanya konflik antara hak cipta yang pribadi dan harta bersama yang umum, serta kurangnya aturan khusus tentang pembagian royalti dalam perceraian. Situasi ini menciptakan ruang untuk interpretasi yang bisa menyebabkan ketidakadilan dan memerlukan pendekatan hukum yang lebih baik. oleh karena itu, perlu usaha lebih untuk mengembangkan kerangka hukum yang adil dan lengkap untuk menangani pembagian hak cipta lagu sebagai harta bersama.

Putusan hukum tentang hak cipta lagu sebagai harta bersama telah berdampak panjang terhadap harta bersama ke arah yang lebih kompleks. Konsep harta bersama dalam hukum perkawinan bisa berbenturan dengan prinsip dasar hak kekayaan intelektual yang bersifat personal. Ketidakpastian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau
 yang muncul karena ketidakjelasan hukum yang disebabkan oleh keputusan ini, sesuai dengan pendapat yang ada.⁶⁸

Ketidakjelasan dalam penafsiran hukum bisa membuat pencipta merasa ragu, Pembagian harta menjadi lebih rumit karena royalti hak cipta memiliki sifat yang berbeda dari aset biasa. Pembagian royalti sebagai harta bersama memerlukan pertimbangan khusus karena sifatnya yang berkelanjutan dan tidak berwujud. Implikasi ini menunjukkan bahwa keputusan hukum tersebut menyebabkan perubahan besar dalam cara memandang harta bersama dan hak kekayaan intelektual di Indonesia.⁶⁹

Putusan hukum terkait royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama berpotensi membawa dampak besar pada keputusan-keputusan hukum di masa depan. ini bisa mempengaruhi cara memahami dan menerapkan hukum tentang hak kekayaan intelektual dan hukum perkawinan. Bahwa putusan ini dapat menjadi contoh penting yang mengubah cara pandang hak kekayaan intelektual dalam perkawinan. Konsekuensi dari putusan ini akan membuat pengadilan lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan aspek-aspek khusus dari hak kekayaan intelektual saat menyelesaikan sengketa harta bersama.⁷⁰

Keputusan ini juga bisa mempengaruhi putusan hukum di masa depan dan mendorong perubahan aturan untuk mengatasi isu-isu ini. Dengan demikian, kontroversi ini tidak hanya berdampak pada kasus serupa di masa

⁶⁸ K. Hidayah, “Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia: Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 6.

⁶⁹ A. Wicaksono, “Problematika Pembagian Royalti Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Perdata,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 22 No. 2, 2015, hlm. 242

⁷⁰ S. Mertokusumo, “Penafsiran Hukum dalam Konteks Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Keluarga”, Jurnal Yudisial, Vol. 8 No. 1, 2015, hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

depan, tetapi juga bisa mengubah cara hukum hak kekayaan intelektual dan hukum keluarga diterapkan di Indonesia.

B. Pembagian Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama

Prinsip dalam pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian adalah terbatas sepanjang tidak ditentukan oleh suami istri dalam perjanjian perkawinan. Untuk mencapai pembagian harta bersama yang adil bagi masing-masing pihak, maka dalam proses pembagiannya dapat digunakan teori keadilan.

Prinsip keadilan dalam hubungan suami istri menurut konteks hukum perkawinan mengacu pada prinsip persamaan kedudukan yang diatur pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai aturan bagi warga Indonesia untuk menaati seluruh sistem hukum yang berlaku serta pemerintahan tanpa pengecualian dan juga penyamarataan kedudukan di dalam hukum. Tujuan dari diadakannya prinsip keadilan adalah untuk menciptakan hubungan yang ideal antar individu melalui pemberian hak dan tanggung jawab yang sesuai kepada sesama manusia.⁷¹

Keadilan dibagi menjadi dua kategori yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan bagian yang sesuai dengan kontribusi masing-masing individu, sedangkan keadilan komutatif merupakan keadilan yang mewariskan

⁷¹Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, *Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*. Jurnal USM Law Review, Vol 6 No. 1, 2023. hlm, 437.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesamaan posisi pada masing-masing individu tanpa mempertimbangkan kontribusi mereka. Pembagian harta bersama dengan prinsip keadilan distributif berarti masing masing dari suami maupun istri mendapat bagian yang sebanding dengan jasa atau kontribusi yang diberikan dalam proses mendapatkan harta bersama tersebut.

Dalam hal pembagian harta bersama berdasarkan kontibusi selama perkawinan dimana suami bertanggung jawab mencari nafkah sedangkan istri mengurus rumah tangga dan keluarga maka keduanya dianggap memberikan kontribusi yang sama. Dengan demikian maka masing-masing dari suami maupun istri mendapat bagian 1/2 (seperdua) dari harta bersama. Namun apabila salah satu pihak tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya maka dalam menentukan pembagiannya dapat dipertimbangkan kembali guna mendukung tercapainya keadilan bagi para pihak.⁷²

Seseorang dapat dianggap memiliki sumbangsih dalam sebuah terwujudnya lagu jika dia berpartisipasi secara langsung selama tahap perancangan. Dengan adanya kontribusi tersebut dimungkinkan terdapat pembagian secara adil pada royalti atau hasil dari karya cipta apabila menemui peristiwa hukum perceraian. Dengan demikian menciptakan permasalahan hukum baru bahwa yang secara pemegang hak cipta saja yang berhak mendapat perlindungan hukum atas royalti, akan tetapi dengan adanya peristiwa hukum lainnya mengakibatkan perumusan penyelesaian hukum baru

⁷² Ibid, hal 439

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni royalti sebagai kekayaan bersama apabila terjadi putusnya perkawinan maka terbuka kemungkinan agar dilaksanakan pemisahan harta.

Cara pembagian kepemilikan kekayaan diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di mana pembagian tersebut mengikuti hukum yang berlaku, termasuk ketentuan adat, agama, atau ketentuan lainnya. Selanjutnya, pembagian kekayaan bersama setelah perceraian dapat dilakukan melalui pembagian sukarela, putusan pengadilan, atau perjanjian pranikah dan perjanjian pisah harta. Hukum perkawinan, baik dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun KUHPerdata, mengatur terkait tata cara pembagian kekayaan bersama setelah putusnya perkawinan.⁷³

Sama halnya apabila pembagian harta bersama dengan objek harta bersama berupa royalti yang diperoleh dari hak cipta lagu yang menjadi permasalahan ini, dimana pemegang hak cipta lagu berusaha susah payah menggunakan kemampuan intelektualnya untuk memperoleh status legalitas haknya sebagai pemegang hak cipta lagu guna memperoleh hak ekonomi atasnya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Sebagaimana diketahui bahwa pemerolehan hak ekonomi atas hak cipta sangat berbeda dengan pemerolehan harta seperti umumnya, dengan demikian perlu dilakukan pertimbangan dan

⁷³ Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “*Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Kekayaan bersama Pasca Perceraian*,” Jurnal USM Law Review, Vol. 6 no. 1, 2023, hlm. 433

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis yang matang untuk mencapai rasa keadilan dalam menentukan pembagian harta bersama.⁷⁴

Demi terciptanya rasa keadilan bagi para pihak hakim dapat bertindak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar dalam pertimbangannya atau bahkan bertentangan dengan pasal suatu undang-undang sepanjang undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Tindakan bagi hakim diperbolehkan sepanjang dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas maupun aturan yang mengatur suatu persoalan hukum. Dengan alasan tersebut hakim didorong untuk dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.⁷⁵

Tindakan yang dilakukan hakim dalam memutus perkara yang belum ada pengaturannya maupun pengaturannya belum jelas merupakan pelaksanaan hukum progresif yang mana tidak diperkenankan untuk terlalu positifis legalistik dalam menjawab suatu persoalan hukum. Diperlukan adanya upaya-upaya progresif untuk memberikan suatu kemanfaatan dan keadilan bagi pihak yang mencari keadilan.

Royalti atas hak cipta musik atau lagu yang menjadi objek pembagian dalam harta bersama dapat ditentukan dari kapan lahirnya hak cipta tersebut. Apabila hak cipta lahir selama perkawinan dan selama itu pula royalti dihasilkan maka royalti tersebut merupakan objek harta bersama yang dapat dibagi. Dalam hal hak cipta lahir selama perkawinan dan royalti baru

⁷⁴ Arso, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam, Vol 7 No. 1, April 2017, hlm. 35.

⁷⁵ Luh Gede Siska Dewi Gelgel dan I Made Sarjana, *Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif*, Jurnal Kertha Semaya, Vol 1 No. 10, 2013, hlm. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadarkan setelah adanya perceraian maka royalti tersebut dapat dimintakan sebagai objek pembagian harta bersama.

Pembagian royalti dari hak cipta lagu sebagai kekayaan bersama dalam perkawinan bisa berkembang menjadi tahapan yang sangat kompleks. Hal ini dikarenakan akan timbul pertanyaan apakah hak cipta layak mendapatkan hak substantif menjadi lebih kompleks saat ditinjau secara mendalam. Hak cipta, pada dasarnya, merupakan hasil dari proses pemikiran manusia, meskipun dapat diwujudkan dalam bentuk nyata. Pertanyaan muncul apakah hasil kreativitas ini dapat dianggap sebagai objek materi atau tidak. Meskipun menetapkan hak cipta atas suatu karya terlihat rumit, pada kenyataannya, hal ini diatur oleh hukum positif. Menurut Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta, hasil karya cipta dianggap sebagai benda bergerak tak berwujud. Pendapat ini menggambarkan bahwa penetapan hasil karya cipta sebagai benda bergerak tak berwujud sepenuhnya bersifat legal.⁷⁶

Pada umumnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa hasil karya cipta, merek dagang dan lisensi paten yang diraih selama pernikahan bisa dianggap sebagai harta kekayaan bersama dan juga bisa dibagi pada saat perceraian terjadi. Dalam proses perceraian, kedua belah pihak harus bisa menyajikan bukti bahwa hak cipta yang menghasilkan royalti adalah kekayaan yang dilakukan secara bersama sewaktu dalam pernikahan. Pembagian ini bertujuan untuk adil, dengan mempertimbangkan kontribusi kedua belah pihak dalam memperoleh dan mempertahankan hak intelektual selama perkawinan.

⁷⁶ Nurzamzawiah Kudus, Safril Sofwan Sanib, and Haris Yusuf, “Pembagian Kekayaan bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Halu Oleo Law Review* 8, no. 1, 2024, hlm. 101

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor-faktor seperti keterlibatan masing-masing pasangan dalam proses kreatif, dukungan finansial, dan kontribusi keseluruhan dalam perkawinan akan diperhitungkan untuk memastikan distribusi yang adil.

Dalam beberapa kasus, perjanjian pranikah bisa mengatur bagaimana hak cipta akan diperlakukan jika perkawinan berakhir, memberikan panduan yang jelas untuk pembagian royalti. Tanpa perjanjian tersebut, pengadilan akan mengandalkan prinsip-prinsip hukum dan rincian dari perkawinan untuk memutuskan pembagian.

Secara umum pemilik hak cipta maupun hak terkait sebagai penerima resmi dari royalti yang diperoleh atas hak cipta memiliki beberapa pilihan yang bisa diambil pada saat perceraian. Pilihan tersebut misalnya adalah dengan membuat perhitungan nilai ekonomis atas royalti yang diperoleh selama masa perkawinan, atau pilihan lain adalah dengan menegosiasikan pembagian pendapatan dari royalti tersebut setelah terjadinya perceraian.⁷⁷

Apabila hak cipta terdaftar atas nama suami istri maka masing-masing pihak dari suami maupun istri berhak atas hak cipta beserta royalti yang dihasilkan tanpa harus membagi ke dalam harta bersama. Dalam hal royalti atas hak cipta sebagai harta bersama masih dihasilkan setelah adanya perceraian maka royalti tersebut dapat diajukan untuk dimohonkan pembagiannya. Namun, apabila hak cipta hanya terdaftar atas nama salah satu pihak baik dari suami maupun istri, untuk mendapatkan royalti yang diperoleh setelah adanya perceraian maka pihak yang namanya tidak terdaftar dapat

⁷⁷ Miftahul Haq dan Akbarizan, *Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (IPR) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek*. Jurnal Jostika Research In Business Law, Vol 2 No. 1, 2023, hlm. 40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi penerima ‘resmi’ dari royalti melalui pengalihan hak ekonomi atas hak cipta tersebut. Pengalihan hak ekonomi atas hak cipta telah diatur pada Pasal 16 ayat (2) UUHC yaitu melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis maupun sebab lain yang dibenarkan dengan ketentuan perundang undangan. Pengalihan hak ekonomi atas hak cipta dapat juga dituangkan dalam perjajian perkawinan.

Setelah pernikahan royalti hak cipta lagu menjadi bagian dari harta bersama atau tidak, tergantung dari waktu hak cipta tersebut dilahirkan. Apabila hak cipta tersebut didapatkan pada saat masa pernikahan maka segala keuntungan dari keberadaan hak cipta tersebut menjadi harta bersama termasuk segala turunannya. Kecuali diperjanjikan lain, apabila ada perjanjian pranikah. Apabila dalam suatu pernikahan tidak terdapat perjanjian perkawinan, khususnya mengenai perjanjian pisah harta. Maka, pembagian royalti cipta lagu tetap megikuti peraturan yang telah berlaku yakni seperdua atau dengan persentase masing-masing pihak 50%.⁷⁸

Perkawinan yang tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, memiliki konsekuensi hukum terhadap status harta bersama yang ada untuk dipersengketakan dalam perkara cerai gugat. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, telah tercantum dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun isi dari Pasal 96 adalah sebagai berikut:

⁷⁸ Hanifah Indriyani Anhar, *Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai*, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Volume 4 Nomor 1, Januari 2024, hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal-pasal diatas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing memperoleh seperdua/setengah dari harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai Pasal 35 dan 36 Undang-Undang tentang Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama dan dibagi dua antara suami dan istri. Ketentuan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424.K/Sip.1959 tanggal 9 Desember 1959 yang berisi abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka istri mendapat setengah bagian dari harta bersama.

Apabila tidak pernah ada perjanjian perkawinan maka secara jelas dan tegas harta bersama wajib dibagi seperdua, atau 50% suami, dan 50% istri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipertegas kembali dalam Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97. Apabila terjadi sengketa antara suami dan istri, maka penyelesaiannya merujuk pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pembagian harta bersama juga perlu memperhatikan siapa yang berkontribusi paling besar dalam kebersamaan harta kekayaan suami dan istri.

Maka, persentase pembagian royalti sebagai harta bersama berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berbasis nilai keadilan adalah suami dan istri masing-masing memperoleh seperdua bila Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut atas nama suami-istri dan suami-istri tersebut menjalankan tanggung jawab, peran, serta tugasnya dengan baik sebagai kepala juga sebagai ibu rumah tangga.

C. Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi

Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif di Indonesia

1. Royalti Sebagai Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa yang disebut harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh/didapatkan selama masa perkawinan sebagai hasil dari jerih payah suami maupun istri dalam berkerja. Selanjutnya Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. Kemudian dalam Pasal 91 ayat (1) KHI disebutkan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Lebih rinci dalam Pasal 91 ayat (2) dijelaskan harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Selanjutnya dalam Pasal 91 ayat (3) menjelaskan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.⁷⁹

Prinsip umumnya Adalah Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, Harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau sebagai hadiah/warisan menjadi harta pribadi, Namun hasil pengembangan dari harta pribadi selama perkawinan dapat menjadi harta bersama. Dengan demikian, fokus Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pada waktu perolehan, sumber perolehan, dan adanya usaha selama perkawinan.

Hak cipta atas lagu sebelum terjadinya perkawinan adalah harta pribadi pencipta karena diperoleh sebelum perkawinan. Akan tetapi, royaltinya yang diterima selama perkawinan merupakan hasil pengembangan dari harta pribadi. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁷⁹ Hanifah Indriyani Anhar, *Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama dalam Gugatan Cerai*, Jurnal Res Justitia Vol 4 No. 1, Januari 2024, hlm 91

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandang hasil pengembangan tersebut sebagai harta bersama karena berupa pendapatan yang dapat dinikmati selama perkawinan. Maka royalti yang diterima selama perkawinan menjadi harta bersama, meskipun hak cipta lagunya tetap menjadi harta pribadi pencipta.

Proses produksi kreatif lagu yang diciptakan/dilakukan selama perkawinan termasuk jerih payah pribadi yang menghasilkan nilai royalti ekonomi, hak cipta lagunya dapat dianggap menjadi harta bersama, karena lahir dari usaha yang dilakukan selama perkawinan. Royalti yang diperoleh otomatis juga menjadi harta bersama. Hak cipta royalti yang lahir selama masa perkawinan harta bersama sepenuhnya.

2. Royalti Sebagai Harta Bersama Menurut Hukum Positif

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari hasil kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, uang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) disebut sebagai suatu hak yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain sebagainya.

Lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dapat dilindungi. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan perlindungan hak cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang tentang Hak Cipta juncto Pasal 1 angka Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik mendefinisikan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Umumnya jangka waktu kontrak royalti bisa lebih pendek dari masa perlindungan hak cipta, seorang pencipta akan menerima royalti dari karyanya selama kontrak dengan label berlanjut. Pengembalian hak dapat dilisensikan kembali oleh pencipta dengan imbalan royalti lebih lanjut.⁸⁰

Royalti merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan oleh pemakai hak cipta kepada pemilik hak cipta atau pelaku (performer) karena telah menggunakan karya cipta miliknya. Besaran royalti yang dibayarkan didasarkan pada persentase dari pendapatan yang timbul karena adanya penggunaan karya cipta milik seseorang ataupun dengan cara yang lainnya. Besarnya persentase pembayaran royalti yang diterima pemilik hak cipta tergantung dengan kesepakatan antara pemakai hak cipta dan pemilik hak cipta atau pelaku (performer).

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 92

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Royalti dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Undang-Undang Paten, Royalti didefinisikan sebagai imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten. Sementara, pada lingkup Undang-Undang Hak Cipta, Royalti memiliki arti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Apabila melihat definisi royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.⁸¹

Royalti adalah biaya yang harus dibayar dengan nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas kenikmatan ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang besarnya disepakati oleh para pihak, untuk kurun waktu tertentu. Sedangkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 1 Ayat (21) menjelaskan bahwa pengertian dari royalti adalah: “Royalti merupakan sebuah bentuk imbalan atas penggunaan hak ekonomi suatu karya cipta atau hasil produk dari hak

⁸¹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahas Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1184.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait yang diterima oleh pencipta suatu karya cipta atau pemilik hak terkait.”

Definisi dari royalti sebenarnya telah mencangkup hal-hal seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, desain atau model, rencana, rumus rahasia atau cara pengolahan dan informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan. Definisi royalti juga dapat mencangkup pada pemberian bantuan yang dapat digunakan sebagai penunjang atas penggunaan hak yang digunakan.⁸² Selain pada cakupan definisi royalti di atas, royalti juga dapat meliputi hak atas penggunaan film bioskop ataupun video rekaman yang digunakan untuk kepentingan siaran radio atau siaran televisi.⁸³

Dalam praktiknya yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kepentingan hak ekonomi dan hak moral seseorang atas karya kreatifitas mereka, baik dalam bentuk penemuan teknologi maupun karya cipta seni yang baru. Seorang penemu diberi hak monopoli berupa hak paten untuk melaksanakan sendiri penemuannya agar dalam waktu tertentu ia memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreatifitasnya. Seorang pencipta diberi kesempatan untuk memonopoli penggandaan dari karya

⁸² Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 52.

⁸³ Mentari, *Hukum Akad Pemberian Royalti Buku Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN SU Medan)*, Skripsi Sarjana Syari'ah dan Hukum, (Medan: Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), hlm. 37.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptanya berupa copyright agar ia berkesempatan memperoleh manfaat ekonomi atas hasil kreatifitasnya.⁸⁴

Implementasi Perlindungan Terhadap Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik, sebagai suatu perlindungan akan berlaku efektif jika dikenal, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Musik dianggap sebagai salah satu sarana pengembang kreativitas yang lebih mudah masuk ke dalam sendi-sendi masyarakat dari berbagai kalangan status ekonomi dan usia. Konser dan jenis-jenis pertunjukan lain sudah menjadi cara yang tepat bagi para musisi untuk meningkatkan penghasilan. Hal ini memberi nilai tambah tersendiri. Dalam musik, ikatan emosional terbangun dengan orang-orang di panggung yang menginginkan sesuatu yang indah atau mempesona dari alat-alat musik maupun suara sang musisi, baik pop maupun genre musik lain.⁸⁵

Berkaitan dengan pemberian royalti kepada pencipta lagu atau musik atas hasil karya ciptanya, diperlukan dasar hukum untuk memperoleh hak tersebut. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pasal 80 yaitu mengatur:

- a) Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (2).

⁸⁴ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 146.

⁸⁵ Joost Smiers Marieke van Schijndel, *Dunia Tanpa Hak Cipta*, (Yogjakarta: Insan Mulia, 2012), hal.117

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.
- c) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.
- d) Penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi.
- e) Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (3) menyebutkan bahwa berdasarkan perjanjian kedua belah pihak mengenai perbuatan penggandaan dan pengumuman hak cipta maka dibebani dengan pembayaran imbalan berupa royalti atas penggunaan hak cipta. Hal ini berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang hak cipta dapat saja memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam UU Hak Cipta. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.

Perjanjian merupakan salah satu unsur penting terkait upaya perlindungan terhadap suatu hasil karya cipta lagu. Perjanjian dianggap sebagai hal yang sangat krusial dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan pembayaran royalti atas karya cipta lagu atau musik. Perjanjian mempermudah kedua belah pihak untuk dapat melakukan tindakan yang berhubungan dengan hukum dengan tidak melampaui batas perundangan dan norma-norma.

Pada dasarnya para pencipta lagu dan pengarang sendiri yang memprakarsai pembentukan manajemen kolektif dan perlindungan terhadap hak cipta mereka, dengan mendirikan lembaga pemungut royalti. Organisasi ini, mendistribusikan uang tersebut kepada para komposer, lirikus, dan penerbit. Kegiatan ini dalam skala internasional dituangkan melalui perjanjian antara organisasi-organisasi pemungut royalti sejenis, perjanjian lisensi dengan pemakai (user) dan kontrak eksplorasi, dan peraturan-peraturan untuk pendistribusian dengan para anggota dan kolega mereka pada masing-masing lembaga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara pemungutan royalti dari pemakaian hak cipta dilakukan melalui suatu organisasi. Organisasi pemungut royalti pada mulanya diciptakan atas inisiatif dari para pencipta. Mereka sendiri tidak dapat mengubah hak-haknya menjadi uang, karena mereka tidak dapat mengikuti perkembangan penggunaan ciptaan tersebut, yang berdasarkan undang-undang diperkenankan hanya jika disetujui oleh pencipta. Organisasi pemungut royalti kemudian dibentuk untuk menangani hak untuk mengumumkan, memperdengarkan musik secara langsung, kepada para pendengar atau penonton.

Setelah pencipta diberikan perlindungan hukum secara eksklusif dan langsung oleh negara melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap hak moral dan hak ekonominya, para pencipta lagu memiliki hak perdata untuk memberikan izin kepada para pihak pengguna yang bermaksud untuk menggunakan karya ciptanya bagi kepentingan komersial. Atas pemberian izin tersebut para pencipta lagu berhak mendapatkan royalti.

Mengacu pada penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Royalti dapat diartikan sebagai suatu jumlah uang yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- 1) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
 - 2) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah.
 - 3) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial
 - 4) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa (i) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; (ii) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi
 - 5) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa
 - 6) Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Pembayaran royalti yang dilakukan oleh pengguna hak cipta kepada seorang pencipta dapat terjadi karena pengguna hak cipta telah mengeksploritasikan wewenang yang merupakan hak monopoli dari seorang pencipta. Misalnya dapat dijumpai pada hak atas karya cipta seorang pencipta, biasanya royalti akan dihitung berdasarkan presentasi barang yang terjual. Pengertian royalti lainnya adalah imbalan yang berhubungan dengan penggunaan:⁸⁶

- 1) Hak atas harta benda tak berwujud, seperti hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia suatu perusahaan.
- 2) Hak atas harta benda berwujud, seperti hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah segala jenis peralatan yang memiliki nilai intelektual, seperti peralatan-peralatan yang dapat digunakan pada beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan lain sebagainya.
- 3) Informasi, yaitu informasi yang belum pernah dipublikasikan secara umum, walaupun pada dasarnya informasi tersebut memiliki kemungkinan juga belum dipatenkan, misalnya dapat berupa pengalaman pada bidang industri atau pada bidang usaha lainnya.

⁸⁶ Bambang Kesowo, *Hak Cipta, Paten, Merek, Royalti Pengaturan Pemahaman dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1993), hlm 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Royalti timbul karena adanya hak cipta, hak cipta sendiri merupakan suatu hak yang bersifat privat dan merupakan suatu hak keperdataan yang melekat pada pencipta. Royalti sendiri adalah kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu. Dari pembayaran royalti tersebut uangnya akan diberikan kepada pencipta karya sebagai bentuk izin dan bentuk penghargaan atas karya/ciptaannya. Namun mengenai royalti ini, masih banyak diabaikan di Indonesia, sehingga banyak sekali oknum-oknum yang memutar lagu-lagu hasil karya para musisi tersebut tanpa seizin dari pencipta karya tersebut, bahkan tidak membayar royalti terhadap pencipta karya tersebut. Padahal seperti yang diketahui bahwa lagu merupakan suatu hasil kerja pemikiran intelektual orang yang mendapatkan suatu perlindungan hukum, maka dari itu hal pembayaran royalti bersifat wajib untuk dibayar, karena pembayaran suatu royalti merupakan sebuah konsekuensi karena telah menggunakan jasa/karya milik orang lain.

Tindakan-tindakan tersebut termasuk tidak menghargai pencipta karya/musisi yang menciptakan lagu tersebut sehingga hal tersebut juga mengakibatkan kerugian untuk musisi yang telah berusaha keras untuk menciptakan suatu karya-karya tersebut seperti lagu-lagu yang telah mereka ciptakan tetapi marak disalah gunakan oleh oknum-oknum dengan menggunakan lagu hasil karya mereka tanpa seizin pencipta dan tanpa membayar royaltinya.

Pasal 1 Ayat 21 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pengaturan tentang hak cipta dan royalti ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Fungsi dari adanya pembayaran royalti itu sendiri bertujuan untuk melindungi pencipta atau pemegang atas hak cipta.

Pasal 40 angka 1 huruf d UU Hak Cipta menyebutkan bahwa lagu atau musik merupakan hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Musisi selaku pencipta lagu dan musik memiliki hak ekonomi atas penggunaan karya ciptaannya untuk kegiatan komersial, sehingga orang atau pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan musik orang lain untuk kepentingan komersial berkewajiban terlebih dahulu untuk menerima izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik tersebut. Kemudian pengguna (user) diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial.⁸⁷

Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar lagu royalti berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014

⁸⁷ Mahmuda Pancawisma Febriharini, *Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber*, Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm 13-14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Hak Cipta. Pada Pasal 87 UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif berperan sebagai perantara antara pengguna (user) dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin (lisensi) kepada pengguna hak cipta serta pengguna (user) harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait.⁸⁸

Pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna tidak dianggap melanggar sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif. Dengan demikian, apabila terdapat pihak lain yang berkeinginan untuk menggunakan karya cipta dari pencipta karya tersebut, maka dia diwajibkan terlebih dahulu untuk meminta izin dari pencipta atau orang yang memegang hak cipta karya tersebut. Pemberian izin tersebut dapat disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur di dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Status Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terbentuknya harta bersama dalam perkawinan di dasarkan pada waktu perolehan harta tersebut sejak terikat dalam tali perkawinan. Tidak dipermasalahkan siapa yang bekerja atau yang menghasilkan harta, suami atau istri atau keduanya. Prinsip tersebut dipahami dan dapat dimengerti, karena kedudukan yang seimbang antara suami dan istri dalam rumah tangga,

⁸⁸ Ni Made Dharmika Yogiswari, dan I Nyoman Mudana, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol. 8, No. 5. hlm 704.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan yang menyebutkan:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga, baik kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal (rumah). Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur dan mempersiapkan keperluan keluarga dalam rumah tangga. Dengan gambaran itu, suami dan istri merupakan satu kesatuan dalam rumah tangga untuk menghasilkan harta perkawinan sebagai harta bersama, sesuai dengan perannya masing-masing. Akan tetapi harta yang telah ada pada suami atau istri, akan tetap menjadi miliknya pribadi dan tidak dengan sendirinya bercampur. Hal itu disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan prinsip-prinsip itu pula, M. Yahya Harahap memberikan lima patokan dalam menentukan lingkup harta bersama, yaitu:⁸⁹

- 1) Harta yang dibeli (diperoleh) selama perkawinan.
- 2) Harta yang dibeli dan dibangun setelah perceraian dari harta bersama.
- 3) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalah Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1990), hlm. 302.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.
- 5) Semua penghasilan harta pribadi suami istri.

Sedangkan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum dalam BAB XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan harta kekayaan dalam perkawinan yang menurut Pasal 1 huruf f adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dirumuskan sebagai berikut:⁹⁰

“Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing”

- 1) Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri).
- 2) Harta bersama menjadi milik bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.

“Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan”

- 1) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
- 2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
- 3) Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.

Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindah hartanya masing-masing, harta bersama dibagi dua untuk

⁹⁰ Arso, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam, Vol 7 No. 1, April 2017, hlm 22.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembagiannya masing-masing mendapat setengah (seperdua) bagian ketika terjadi perceraian, apabila terjadi cerai mati, bagi yang meninggal menjadi tsirkah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diadopsi hukum kolonial pada Pasal 119 menyebutkan bahwa: “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau di hibah dengan suatu persetujuan antara suami-istri”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa sejak berlangsungnya perkawinan seluruh harta yang diperoleh suami istri menjadi harta bersama.

Namun ada beberapa hal yang tidak termasuk harta bersama suami istri yakni terhadap harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh suami atau istri dengan cuma-cuma karena pewarisan secara testamentair secara legal atau hadiah. Perolehan sementara itu tidak dimasukkan dalam kategori harta gonggini atau harta bersama. Hal itu diatur dalam Pasal 120 KUHPerdata yang menyebutkan: “Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak suami istri itu, baik yang ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh cuma-cuma kecuali jika dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menentukan kebalikannya dengan tegas.”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta benda bersama”. Secara jelas dapat dipahami bahwa seluruh kekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama. M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa atas harta bersama ini pokok utamanya ialah segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta sepencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat. Maka dalam arti yang umum harta bersama itu ialah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan di mana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga.⁹¹

Kemudian pada ayat (2) menyebutkan: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Maksud dari ayat ini menegaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri yang merupakan perolehan masing-masing sebelum melakukan perkawinan merupakan harta pribadi sepanjang para pihaktidak menentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Demikian juga segala harta benda yang diperoleh masing-masing suami maupun istri berupa hadiah atau pun warisan, meskipun diperoleh dalam masa ikatan perkawinan antara mereka tidak dikategorikan sebagai harta bersama.

⁹¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1990), hlm. 117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila suami istri melakukan perceraian maka salah satu akibat hukum yang timbul adalah pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan atau permohonan cerai ataupun setelah putusan pengadilan. Dalam Pasal 97 KHI ditetapkan bahwa pembagian harta bersama adalah dibagi sama rata atau 50:50 selama tidak diperjanjikan lain.

Pembagian harta bersama untuk benda berwujud mudah untuk dilakukan, karena benda tersebut dapat dinilai secara materil. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai benda tak berwujud (immateriil) tentu memerlukan penanganan yang berbeda dengan benda berwujud dimana nilai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dapat langsung ditentukan. Sebagai harta bersama, nilai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat ditentukan dari pendapatan materil yang diperoleh dari kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam masa perkawinan. Sedangkan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut masih bisa memperoleh pendapatan sampai hak atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut berakhir.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikategorikan sebagai harta bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai harta bersama, maka berdasarkan normatif tekstual yang ada mengenai pembagian harta bersama, mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan harta kekayaan seseorang dan bisa dikategorikan sebagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta bersama, maka pembagiannya pun seperti pembagian harta bergerak dan harta berwujud, yaitu dibagi dua. Dengan demikian setengah menjadi bagian suami dan setengahnya yang lain menjadi hak istri mengacu kepada Pasal 95 dan 96 KHI, dipandang memenuhi rasa keadilan.

Menurut ketentuan diatas dapat dilihat bahwa seharusnya mantan istri mendapatkan haknya atas karya yang telah diciptakan tersebut. Royalti dari karya tersebut, sebagai harta bersama harus dibagi sama rata antara pihak suami dan pihak istri. Pendapatan materiilnya pun tidak terbatas pada pendapatan yang diperoleh dari pendapatan royalti atas karya tersebut saat terjadinya perkawinan, tetapi juga pendapatan yang akan diperoleh dari pendapatan royalti atas karya tersebut setelah terjadinya perceraian.

Pembagian hasil royalti dari hasil hak cipta atas karya intelektual yang bernilai ekonomi yang kemudian dijadikan sebagai harta bersama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilakukan secara musyawarah antara suami dan istri. Apabila dalam pembagian tersebut tidak ada kesepakatan maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa tersebut.⁹²

Ketika karya intelektual yang diciptakan seseorang saat dirinya sudah menikah, maka royalti atas karya tersebut bisa menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian pranikah. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri merupakan sebuah aset yang bersifat intangible atau tidak berwujud, dan

⁹² Irma Sylviyani Herdian, *Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian*, Aktualita, Vol. 3 No. 1, 2020, hal. 398.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentunya dinyatakan memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digolongkan sebagai benda bergerak. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga bisa dialihkan, lewat proses hibah, waris atau dengan cara lainnya sesuai perjanjian atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Hak kekayaan intelektual (HKI), seperti hak cipta, memiliki sifat yang unik dalam pernikahan. Walaupun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bersifat tidak berwujud, nilainya secara ekonomi bisa menghasilkan sangat besar. Status Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam pernikahan menjadi rumit karena sifatnya yang pribadi, tetapi juga bisa menghasilkan keuntungan ekonomi yang dapat dianggap sebagai harta bersama.

Tantangan muncul terutama pada royalti dari hak cipta, yang bisa terus menghasilkan pendapatan bahkan setelah pernikahan berakhir. Ada kecenderungan tentang apakah pendapatan dari karya yang dibuat selama pernikahan sepenuhnya milik pribadi atau menjadi bagian dari harta bersama.

Selain dari pada itu, pertanyaan juga muncul mengenai bagaimana royalti dari karya yang diciptakan selama pernikahan diperlakukan setelah perceraian. Karena untuk menyelesaikan permasalahan ini dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hukum perkawinan saling terkait. Serta diperlukan reformasi hukum untuk memberikan kejelasan dan keadilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam pernikahan dan perceraian.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini juga berpotensi mempengaruhi perkembangan hukum di masa depan. Putusan-putusan kontroversial ini dapat menjadi contoh yang mengubah pandangan hukum tentang karya intelektual dalam perkawinan. Konsekuensi dari putusan ini akan membuat pengadilan lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan aspek khusus dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam sengketa harta bersama.

Dalam keadaan ini juga dapat menunjukkan bahwa permasalahan ini juga mungkin akan mendorong perubahan dalam cara hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hukum perkawinan diinterpretasikan dan diterapkan.⁹³

⁹³ S. Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Denpasar, Malang: Setara Press, 2015), hlm. 179